

## Efektivitas pemberian Hukuman Menghafalkan Surah-Surah Pendek Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Peserta Didik Di Madrasah Aliyah Tuva Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi

Muh Rimal Jaya RH

<sup>1</sup>Guru Sekolah Menengan Pertama (SMP) Negeri 2 Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu

Corresponding Author: Muh Rimal Jaya RH E-mail:

ARTICLE INFO	ABSTRAK
<p>Volume: 1 Nomor : 1</p>	<p>Penelitian ini berkenaan dengan Efektivitas Pemberian Hukuman Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Peserta Didik di Madrasah Aliyah Tuva. , maka uraian dalam tulisan ini berangkat dari permasalahan 1). Bagaimana pelaksanaan pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek dalam meningkatkan kedisiplinan belajar peserta didik di Madrasah Aliyah Tuva?, 2). Bagaimana efektivitas hukuman menghafalkan surah-surah pendek dalam meningkatkan kedisiplinan belajar peserta didik di Madrasah Aliyah Tuva? Menjawab masalah tersebut Penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara (<i>interview</i>), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang Penulis gunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). pelaksanaan hukuman menghafalkan surah-surah pendek di Madrasah Aliyah Tuva diberikan kepada peserta didik yang melanggar peraturan, namun pemberian hukuman hukuman diberikan secara bertahap yaitu pemberian teguran dan nasehat, sanksi administrasi dan sanksi edukasi.2). Efektivitas hukuman menghafalkan surah-surah pendek, peserta didik merasa malu dan jera sehingga dapat merubah prilakunya menjadi disiplin dalam belajar, disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin menaati peraturan dan disiplin tepat waktu datang ke Madrasah. 3). Kendala pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek, Tidak semua peserta didik yang dihukum dapat mengafalkannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, kurangnya dukungan dan kerja sama orang tua. 4). Adapun solusi memberikan keringanan kepada peserta didik yang telah dihukum, yang secara signifikan telah menunjukkan perilaku disiplin, bekerja sama dengan wali murid atau orang tua peserta didik dengan cara berdialog secara terbuka kepada wali peserta didik yang anaknya telah melanggar dengan cara terus mensosialisasikan manfaat dari pemberlakuan hukuman menghafalkan surah-surah pendek. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan kontribusi yang mendalam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi pendidik pada khususnya serta khazanah ilmu pendidikan agama Islam melalui pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek dalam meningkatkan kedisiplinan belajar peserta didik.</p>
<p><b>KEYWORDS</b></p> <p>Hukuman dalam belajar, Surah pendek al-Quran, Kedisiplinan Siswa Madrasah</p>	

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang zaman dalam situasi kegiatan kehidupan. Selain itu pendidikan merupakan sistem pembaharuan menuju pendewasaan, pencerdasan dan pematangan diri. Dewasa dalam hal perkembangan badan, cerdas dalam hal perkembangan jiwa, dan matang dalam hal perilaku. Hal senada juga diungkapkan oleh Ridho S. Latipun yang menyatakan bahwa:

Pendidikan merupakan kegiatan seni yang sangat kreatif untuk membangun kepribadian anak manusia, yang berlangsung sejak terwujudnya embrio anak manusia, melalui masa dewasa sampai akhir hayatnya. Dalam upaya ini jelas ada kegiatan membentuk, membimbing, menuntun dan mengarahkan anak manusia pada kehidupan yang membahagiakan serta mencapai tujuan-tujuan edukatif tertentu yang diselaraskan dengan tujuan hidup manusia. Tujuan pokoknya ialah meningkatkan kualitas segenap unsur kepribadiannya atau menjadi manusia paripurna (utuh, bulat). (Latipun, 2001)

Di dalam Undang-undang NO. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tujuan pendidikan diatas setiap manusia Indonesia diharapkan bisa meningkatkan kualitas iman dan taqwa kepada Allah swt dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan keterampilan, serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan kebangsaan yang berarti pendidikan harus berisikan tiga aspek tujuan pendidikan yaitu kognitif, psikomotorik, dan efektif. Tujuan tersebut bisa dicapai manakala proses belajar mengajar itu lancar, untuk itu seluruh peserta didik harus mematuhi tata tertib dengan penuh rasa disiplin yang tinggi. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk pada keputusan, perintah atau peturan yang berlaku. Perilaku disiplin sangat diperlukan dalam pembinaan perkembangan anak ataupun remaja untuk menuju masa depan yang lebih baik.

Disiplin juga merupakan sarana pendidikan, dalam mendidik disiplin berperan mempengaruhi, mendorong, mengendalikan, mengubah, membina membentuk perilaku-perilaku tertentu sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan, diajarkan dan diteladankan. Manusia sangat membutuhkan disiplin dalam hidupnya karena jika manusia hidup tanpa disiplin akan timbul berbagai permasalahan dalam kehidupannya sehari-hari dan segala prilakunya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku ditempat ia berada. Bagi para peserta didik, apabila disiplin dikembangkan dan diterapkan dengan baik, konsisten, dan konsekuen akan berdampak positif bagi kehidupan dan perilaku peserta didik.

Disiplin dapat mendorong peserta didik belajar secara konkret dan praktis hidup disekolah tentang hal-hal positif dan menjauhi hal-hal yang negatif. Disiplin peserta didik akan terlihat dari kepatuhannya dan ketatannya dalam mematuhi peraturan sekolah. Lingkungan sekolah yang disiplin akan melahirkan peserta didik yang berprestasi karena peserta didik yang terbiasa dalam lingkungan yang disiplin akan membawa hidupnya menjadi teratur, tertib, tertata dengan baik dan mengantarkan peserta didik sukses dalam belajar.

Mendidik dengan menanamkan kedisiplinan pada peserta didik, khususnya disiplin dalam belajar berfungsi sebagaipengendalian diri, menghormati dan mematuhi otoritas. Kedisiplinan pada diri peserta didik akan terbentuk, apabila peserta didik sudah dapat bertingkah laku sesuai dengan polatingkahnya yang baik. Peserta didik dikatakan telah dapat memahami arti disiplin, apabilatanpa hukuman ia sudah dapat bertingkah laku dan memilih perbuatan-perbuatanyang diharapkan padanya. Bagi peserta didik perlu ada keseimbangan antara pengakuandiri dan kebebasan di suatu pihak, dan di lain pihak penyesuaian terhadap oranglain.

Dalam penerapan kedisiplinan tentu perlu adanya peraturan dan sanksi (hukuman) bagi yang melanggarnya. "Hukuman (*Punishment*) diberikan kepada seseorang karena adanya kesalahan, perlawanan dan pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan" (djamarah, 2010). Hukuman dirancang untuk menciptakan respon menghindar, dalam arti bahwa murid mestinya menghindari perilaku yang akan menghasilkan hukuman dimasa mendatang.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah Hukuman diberikan agar individu menyadari kekeliruannya lalu ikut merasakan duka nestapa yang kita rasakan sebagai akibat dari perbuatan anak atau orang tadi. Jadi dalam pemberian hukuman itu terkandung tujuan etis(moril, susila, baik, benar). Hukuman diberikan karena ada anak atau orangyang berbuat salah, dan dimaksudkan agar si pelaku menghentikan ataumeninggalkan perbuatan yang tercela, kemudian tidak mengulangiperbuatannya lagi. Dengan demikian, anak atau orang yang bersangkutanmenjadi jera. Kartono, 1992)

Misalnya ketika peserta didik melanggar peraturan yang ditetapkan oleh guru atau sekolah. Banyak dari para pendidik maupun pihak sekolah memberikan hukuman dalam bentuk kekerasan pembinaan tingkah laku, namun cara tersebut justru berdampak negatif bagi perkembangan peserta didik. Hukuman sesungguhnya tidak mutlak digunakan, dan hukuman bukan pula tindakan yang dibenarkan dalam menangani peserta didik yang melakukan pelanggaran, tetapi nasehatlah yang paling didahulukan.

Harus ditekankan pula bahwa hukuman itu sifatnya tidak boleh memperhinakan peserta didik dan tidak merendahkan martabat dirinya. Sebaliknya hukuman tersebut supaya bisa membangkitkan rasa rendah hati dan kesediaan untuk mengakui kesalahan dan kelemahan sendiri, lalu memperbaiki tingkah lakunya. Karena hukuman harus membangun nilai-nilai moral atau etis anak didik. "Bila nasehat tidak mampu dan begitu juga teladan, maka waktu itu harus diadakan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan di tempatyang benar. Tindakan tegas tersebut adalah hukuman" (Quthb, 1993).

Bila seorang pendidik terpaksa harus menghukum peserta didik, maka Ibnu Sina berpendapat yang dikutip oleh Muh. Attiyah Al-Abrasy bahwa “hukuman itu dilakukan bila dalam keadaan terpaksa dan pukulan tidak digunakan, kecuali sudah diberi peringatan, ancaman dan mediator (perantara) untuk memberi nasehat sudah tidak mempan (Al-abrasyi, 1970). Ringkasnya apabila peserta didik sama sekali tidak tanggap terhadap perangsangperangsanghalus (misalnya: berupa ajaran, larangan, cegahan halus, nasehat),maka diperlukan rangsangan-rangsangan yang lebih keras dalam bentukhukuman.

Sekolah-sekolah di Negara Indonesia masih banyak yang menggunakan hukuman sebagai suatu alat yang eksklusif untuk mendisiplinkan peserta didik di sekolah, meskipun pada kenyataannya pandangan tersebut tidak selalu memberikan hasil positif, tetapi biarpun demikian, tiap-tiap hukuman pedagogis mengandung maksud sama, yakni bertujuan untuk memperbaiki watak dan kepribadian anak didik. Berhasil atau tidaknya suatu hukuman pendidikan itu apabila bias diterapkan dengan efektif, yakni tergantung pada pribadi si pendidik, pribadi anak dan bahan atau cara yang dipakai untuk menghukum anak tersebut. Selain itu juga dipengaruhi pula oleh hubungan antara pendidik serta suasanaatau saat hukuman diberikan di dalam suatu sekolah.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal penulis dalam kegiatan proses pembelajaran di Madrasah Aliyah Tuva, masih terdapat beberapa sikap yang menunjukkan ketidakdisiplinan peserta didik, seperti tidak mengerjakan tugas, masuk terlambat, membolos dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Sehingga dalam hal ini sangat dibutuhkan alat kontrol pendidikan salah satunya adalah hukuman, hukuman diberikan kepada peserta didik yang melanggar agar tidak mengulangi kembali pelanggaran yang dilakukannya. Hukuman yang diberikan kepada peserta didik di Madrasah Aliyah Tuva berbeda dengan hukuman pada umumnya. Hukuman yang biasa bersifat jasmani diganti dengan hukuman yang bersifat rohani. Hukuman tersebut adalah sanksi berupa perintah melaksanakan ibadah yakni menghafalkan surah-surah pendek. Namun demikian tindakan tersebut belum diketahui efektivitasnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk Efektivitas Pemberian Hukuman Menghafalkan Surah-Surah Pendek Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Peserta didik di Madrasah Aliyah Tuva.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Hukuman**

Hukuman adalah suatu perbuatan, dimana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain, yang baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian. Sehingga menimbulkan kesadaran akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya.

Hukuman, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dengan: “1. Siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; 2. Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim; 3. Hasil atau akibat menghukum” (Depdikbud, 2001). Hukuman adalah suatu perbuatan, dimana secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain, yang baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian. Sehingga menimbulkan kesadaran akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulangnya.

Menghukum menurut Langeveld yang dikutip oleh Uyoh Sadulloh adalah sebuah perbuatan yang dengan sadar, sengaja menyebabkan penderitaan bagi seseorang biasanya yang lebih lemah dan dipercayakan kepada pendidik, untuk dibimbing dan dilindungi, serta hukuman tersebut diberikan dengan maksud agar anak benar-benar merasakan penderitaan (sadullah, 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, menghukum adalah metode pengendalian perilaku negatif dan paling sulit pelaksanaannya. Hukuman diberikan karena anak berbuat kesalahan, melanggar aturan yang berlaku, sehingga dengan diberikannya hukuman anak tersebut tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut, dan hukuman diberikan sebagai pembinaan bagi anak untuk menjadi pribadi susila.

Hukuman edukatif adalah “pemberian nestapa pada diri anak didik akibat kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungannya” (Arifin, 2007). Dari pengertian yang telah penulis uraikan di atas, penulis dapat merumuskan hukuman edukatif adalah hukuman yang bersifat mendidik, karena hukuman sendiri itu sangat beragam model dan bentuknya, ada yang justru membuat jera para peserta didik. Dengan kata lain hukuman edukatif adalah hukuman yang secara sadar meletakkan tujuan untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seseorang dalam dunia pendidikan. Menghukum adalah metode pengendalian perilaku negatif dan paling sulit pelaksanaannya.

Adapun pengertian hukuman sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli pendidikan, diantaranya:

- a. Zainuddin Fananie, hukuman adalah pembalasan atas kerja yang tidak baik yang merugikan bagi bersama, atau bagi dirinya anak didik sendiri, supaya berhenti dan bertaubat dari kerjanya, dan menjadi cermin bagi lain-lainnya (Fananie, 2010).
- b. Ngalm Purwanto, hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan (Purwanto, 2006).
- c. Menurut Kartini Kartono, bahwa "hukuman" adalah perbuatan yang secara internasional diberikan, sehingga menyebabkan penderitaan lahir batin, diarahkan untuk menggugah hati nurani dan kesadaran si penderita akan kesalahannya (kartono, 1992).
- d. Menurut Suwarno hukuman adalah memberikan atau mengadakan nestapa atau penderitaan dengan sengaja kepada anak yang menjadikannya sebagai pelajaran dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasainya, untuk menuju ke arah perbaikan (Suwarno, 1992).

Berdasarkan beberapa definisi beberapa para ahli di atas terlihat adanya persamaan pandangan walaupun redaksinya berbeda-beda, namun pada prinsipnya mereka sepakat bahwa hukuman sebagai alat pendidikan, artinya bahwa hukuman sebagai jawaban atas pelanggaran, sedikit banyaknya selalu bersifat tidak menyenangkan, selalu bertujuan ke arah perbaikan dan dilakukan dengan sadar dan sengaja. Hukuman adalah pemberian nestapa kepada peserta didik atas perbuatan yang tidak sesuai dengan tata nilai yang berlaku serta melanggar peraturan sekolah dan proses pembelajaran yaitu melalui penyadaran yang edukatif, tidak memberatkan dan bertujuan untuk melatih peserta didik agar memiliki rasa tanggung jawab yang besar, semangat dan disiplin melakukan aktivitasnya.

## 2.2 Dasar Pemberian Hukuman

### a. Dasar Hukuman Pendidikan

Keberadaan hukuman dalam rangka perbaikan umat manusia, juga menunjukkan hukuman itu tidak diberlakukan kepada semua manusia, melainkan khusus kepada mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran dimaksud adalah perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungan hidupnya.

#### 1. Dasar dari segi pedagogis

Hukuman sebagai alat pendidikan dari dahulu mempunya kedudukan yang istimewa. Hukuman yang bersifat edukatif juga akan menumbuhkan keinsyafan pada peserta didik bahwa ia pernah berbuat salah. Selanjutnya dia bersedia memperbaiki tingkah lakunya. Adanya pemberian hukuman dalam pendidikan, akibat dari pelanggaran yang telah diperbuat dengan tujuan agar anak didik menyadari kesalahannya sehingga tidak terjadi pelanggaran lagi. "Menurut Ngalim Purwanto, tujuan pedagogis dari hukuman adalah untuk memperbaiki tabiat dan tingkah laku anak didik, serta untuk mendidik anak ke arah kebaikan (Purwanto, 2007).

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa, seorang pendidik harus pintar dan tepat dalam memberikan hukuman, agar hukuman yang diberikan kepada peserta didik dapat memberikan motivasi, maka seorang pendidik harus menggunakan pendekatan edukatif, pendekatan edukatif yang dimaksud disini adalah hukuman yang mendidik dan bertujuan memperbaiki sikap dan perbuatan peserta didik yang dianggap salah.

#### 2. Dasar dari segi psikologis

Menurut Gunnings, Konstan, dan Scheller yang dikutip oleh Ngalim Purwanto menyatakan tentang hukuman adalah "hukuman tiada lain dari pada pengasahan kata hati atau membangkitkan kata hati. Berdasarkan penjelasan ini, hukuman mempunyai tujuan agar anak memiliki motivasi untuk selalu semangat dalam belajar. Untuk memperbaiki tingkah laku, hukuman hendaknya diterapkan dikelas dengan bijaksana. Hukuman dapat mengatasi tingkah laku yang tidak diinginkan dalam waktu singkat, maka dari itu harus disertai *reinforcement*.

## 2.2 Tujuan dan Fungsi Hukuman

Segala sesuatu yang dilakukan dengan sengaja pasti mempunyai tujuan tertentu, begitu pula dengan hukuman dilaksanakan tidak sekedar untuk mengikuti atau menyengsarakan para siswa, tapi hukuman itu di maksudkan untuk mengatur tingkah laku para peserta didik dan sekaligus untuk mendidik mereka. Tujuan singkat memberikan hukuman adalah menghentikantingkah laku yang tidak benar, sedangkan tujuan panjangnya adalah mendidik dan mendorong untuk menghentikan sendiri tingkah laku yang tidak benar.

Hukuman yang diberikan harus bersifat mendidik dan memiliki nilai-nilai yang senantiasa diliputi dengan kasih sayang. Menurut Ngalim Purwanto menjelaskan bahwa hukuman merupakan alat pendidikan yang merupakan jawaban atas pelanggaran, sedikit-banyaknya selalu bersifat tidak menyenangkan dan selalu bertujuan ke arah perbaikan serta hukuman itu hendaklah diberikan untuk kepentingan anak itu sendiri (Purwanto, 2007).

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa, hukuman yang pendidik berikan bertujuan untuk menunjukkan kesalahan peserta didik sehingga peserta didik memiliki kesadaran akan kesalahannya dan mampu memperbaiki kesalahan tersebut dengan tidak mengulangi kembali perbuatannya. Tujuan memberi hukumanbermacam-macam. Itu berarti ada tujuantertentu yang ingin dicapai dari pemberian hukuman. Dalam perspektifpedagogis, hukuman dilaksanakan dengan tujuan untuk melicinkan jalantercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran. Tetapi, dalam perspektifhukum atau sosio-antropologis, hukuman itu dilaksanakan dengantujuan untuk pembalasan, perbaikan, perlindungan, ganti rugi ataumenakut-nakuti.

Kemudian tujuan hukuman pendidikan menurut KartiniKartono adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya, dan tidak akan mengulanginya lagi.
- b. Melindungi pelakunya agar tidak melanjutkan pola tingkahlaku yang menyimpang, buruk dan tercela.
- c. Untuk melindungi masyarakat luar dari perbuatan-perbuatansalah (nakal, jahat, asusila, kriminal, abnormal, dna lain-lain) yang dilakukan oleh anak maupun orang dewasa.

“Dalam rangka pembinaan anak didik, baik pendekatan hukum maupunpendekatan sosio antropologis kurang baik digunakan, yang tepatdigunakan adalah pendekatan pedagogis. Dari keterangan tersebut bahwa pemberian hukuman yang sangat tepat dan efektif diberikan kepada peserta didik yang melanggar aturan yakni dengan menggunakan pendekatan pedagogis karena hukum pedagogis mempersyaratkan, bahwa hukuman dilaksanakan tidak untuk balas dendam atau untuk menakut-nakuti, akan tetapi untuk perbaikan atas pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang peserta didik lakukan.

Fungsi hukuman ada tiga macam yaitu: *Pertama*, menghalangi, maksudnya hukuman menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. *Kedua*,

mendidik, sebelum anak mengerti peraturan mereka akan dapat belajar bahwa tindakan tersebut belum tentu benar dan yang lain salah dengan mendapatkan hukuman karena melakukan tindakan yang salah dan tidak menerima hukuman bila mereka melakukan tindakan yang diperbolehkan. Sedangkan fungsi *Ketiga*, memberi motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima masyarakat.

Dari berbagai tujuan dan fungsi hukuman itulah pada akhirnya melahirkan teori-teori hukuman menurut Syaiful Bahri Djamarah (2010), sebagai berikut:

a. Teori Pembalasan

Teori inilah yang tertua. Menurut teori ini, hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam atas kelalaian dan pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Teori ini seratus persen tidak bisa diterapkan dalam pendidikan. Karena dalam kamus pendidikan tidak ada istilah pembalasan dendam. Bahkan sifat balas dendam inilah yang hendak dibasmi dan dijauhkan dari diri peserta didik.

b. Teori perbaikan

Menurut teori ini, hukuman dilakukan untuk membasmi kejahatan atau untuk membetulkan kesalahan. Hukuman jenis ini dilakukan untuk membuat seseorang jera melakukan kesalahan yang sama. Karena hukuman ini bersifat pedagogis, maka penerapannya sangat baik dilakukan dalam pendidikan. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan untuk meluruskan sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan yang diharapkan.

c. Teori perlindungan

Menurut teori ini, hukuman dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Tujuan dilaksanakannya hukuman ini agar masyarakat dapat dilindungi dari berbagai kejahatan yang telah dilakukan oleh pelanggar.

d. Teori ganti rugi

Menurut teori ini, hukuman dilakukan untuk mengganti kerugian yang telah diderita akibat kejahatan atau pelanggaran. Hukuman ini banyak dilakukan dalam masyarakat atau pemerintahan. Hukuman ini kurang baik dilaksanakan dalam pendidikan. Sebab dengan hukuman semacam ini peserta didik mungkin menjadi tidak merasa bersalah atau berdosa, karena kesalahannya telah terbayar dengan hukuman pengganti.

e. Teori menakut-nakuti

Menurut teori ini, hukuman dilakukan untuk menimbulkan emosi negatif dari dalam diri seseorang. Efek yang terlahir diharapkan dalam bentuk perasaan takut kepada si pelanggar, sehingga ia akan selalu takut melakukan perbuatan itu dan meninggalkannya. Teori memang ada kelamahannya, tetapi masih dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Kelamahannya misalnya, efek jera bagi si pelanggar hanya didasarkan pada rasa takut. Padahal dalam pendidikan bukan perasaan takut itu sebagai tujuan. Oleh karena itu, teori masih memerlukan teori perbaikan. Dengan teori perbaikan ini diharapkan peserta didik meninggalkan perbuatan yang tidak baik bukan karena takut, akan tetapi atas dasar keinsyafan, bahwa perbuatannya memang tidak baik. Sedangkan menurut Elizabeth B. Hurlock, hukuman mempunyai dua fungsi penting dalam perkembangan moral peserta didik.

a. Menghalangi

Hukuman menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Bila anak menyadari bahwa tindakan tertentu akan dihukum, mereka biasanya mengurungkan melakukan tindakan tersebut karena teringat akan hukuman yang dirasakan.

b. Mendidik

Sebelum anak mengerti peraturan, mereka dapat belajar bahwa tindakan tertentu benar dan salah, dengan mendapat hukuman karena melakukan tindakan yang salah dan tidak menerima hukuman apabila mereka melakukan tindakan yang diperbolehkan. Jika hukuman itu konsisten, mereka akan selalu dihukum untuk tindakan yang salah. Beratnya hukuman mereka mampu membedakan kesalahan yang serius maupun yang kurang serius (Hurlock, 1989).

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli mengenai fungsi dan tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan penerapan hukuman adalah sebagai motivasi pada peserta didik, yang mana peserta didik akan selalu menghindari perbuatan yang salah dan akan selalu mengoreksi dirinya yang akhirnya akan menyadari dan mengetahui agar selalu waspada atas perbuatannya. Karena hukuman merupakan pil pahit yang tidak enak dimakan dan sesuatu yang menjerakan sehingga peserta didik akan cenderung memilih untuk melakukan hal-hal yang baik untuk selalu mematuhi peraturan khususnya peraturan dalam proses pembelajaran.

### **2.3 Macam-macam dan Syarat hukuman**

Hukuman sangat diperlukan apabila tindakan yang tidak benar sering dilakukan dan berakibat buruk atau membahayakan dirinya atau orang lain. Bagi peserta didik yang mempunyai sifat selalumenentang, diperlukan usaha keras untuk memberikan peraturan. Hukuman yang diberikan harus wajar logis, obyektif, dan tidak membebani mental. Serta harus sebanding antar kesalahan yang diperbuat dengan hukuman yang diberikan. Apabila hukuman yang diberikan terlalu berat maka peserta didik akan cenderung untuk menghindari (meninggalkan).

Ada banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahlipendidikan tentang macam-macam hukuman. Dalam hal ini penulis hanya mengemukakan beberapa pendapat saja antara lain:

- a. Hukuman *Preventif*, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran itu dilakukan.
- b. Hukuman *Repretif*, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi hukuman ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan (Purwanto, 2007).

Sedangkan menurut Wasty Sumanto, macam-macam atau bentuk hukuman yakni:

1. Sangsi/hukuman pemberian stimulus derita, misalnya bentakan atau ancaman. Seorang pendidik memberikan hukuman kepada peserta didik kadang-kadang dengan cara menghentakkan kaki ke lantai dengan kencang, kadang pula mengancam, contohnya siapa yang belum lancarmembaca, harus diulang siapa yang belum selesai menulis tidak

boleh pulang, peserta didik yang terlambat menulis karena sering berbicara dengan peserta didik lain otomatis ia menjadi konsentrasi dalam menulis, takut kalau terlambat sendirian dan sebagainya.

2. Sangsi/ hukuman dalam bentuk pembatalan dan perlakuan positif, misalnya peserta didik yang suka bermain-main dalam proses pembelajaran. Seorang pendidik mengambil mainan itu nanti dikembalikan atau mencegahnya, jangan sampai bermain-main dengan temannya. Hukuman yang diberikan kepada peserta didik tidak boleh dilakukan sembarangan, agar hukuman yang diberikan berjalan efektif, tidak kelewat batas (Soemanto, 2003).

Meskipun hukuman bisa saja kehilangan efektifitasnya, pengalaman dalam penelitian dan dalam pengajaran sama-sama menyatakan bahwa hukuman bisa saja membantu mengelola berbagai perilaku bermasalah tertentu. Untuk meminimalisir pengaruh negatif dari hukuman, para pendidik harus mengikuti beberapa panduan berikut ini:

- a. Gunakan hukuman dengan hemat. Hukuman akan mengalami penurunan efektifitasnya ketika mengalami peningkatan frekuensi, dan dalam berbagai kasus hukuman tidak bersifat etis.
- b. Jelaskan alasan mengapa memberi hukuman. Tanpa alasan yang rasional para siswa sangat mungkin mengarah pada kesimpulan yang salah.
- c. Persiapkan sebuah alternatif dalam meraih penguatan motivasi yang positif.
- d. Jika memungkinkan, anjurkan perilaku yang berkebalikan dari perilaku buruk yang dilakukan para siswa. Misalnya, jika seorang anak berlari kesana kemari dalam ruangan, maka cari cara alternatif untuk mencegah perilaku tersebut.
- e. Jika memungkinkan hindari hukuman fisik. Mengingat bahwa para guru hanya memberikan hukuman secara hemat (point pertama di atas), maka beberapa hukuman tidak perlu digunakan termasuk hukuman fisik.
- f. Berikan hukuman pada saat perilaku buruk dimulai dan bukan pada perilaku tersebut selesai (Andriyewn, 2016).

Berdasarkan beberapa panduan di atas menganjurkan dan bukan menjelaskan bagaimana mengaplikasikan hukuman dalam berbagai situasi belajar mengajar. Oleh karena itu jika hendak memperbaiki kesalahan anak, sebaiknya kita menggunakan kata-kata halus di samping motivasi-motivasi. Jika anda merasa kata-kata halus tidak dapat memperbaiki kesalahan maka gunakanlah kata-kata tegas atau bentuk hukuman yang membuat efek jera kepada peserta didik yang melanggar aturan. Tentunya dengan besar kesalahan yang dilakukan peserta didik. Menghukum peserta didik harus dilandasi dengan kasih sayang, kebijaksanaan dan kearifan.

Guru adalah pembimbing spiritual murid, sehingga sikap dan perilakunya harus konsisten dengan statusnya sebagai pembimbing moral dan spiritual. Kalau hukuman didasari pada sifat kasih sayang, maka guru akan menghindari cara-cara yang diluar batas kewajaran, bahkan guru akan menghukum muridnya dengan hal-hal yang positif yang bisa meningkatkan kemampuan dan integritas moralnya. Misalnya, hukuman melakukan ibadah sholat dhuha, membaca Al-Qur'an, membaca sholawat Nabi, dan

lain-lain yang bersifat mendidik serta tidak menyakitkan perasaan dan harga diri murid (Muathi, 2009).

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas dapat dipahami bahwa, Hukuman tidak dapat dan tidak boleh sewenang-wenang menurut kehendak seseorang, melainkan menghukum itu suatu perbuatan yang tidak bebas, yang selalu mendapat pengawasan dari masyarakat dan negara. Apalagi hukuman yang bersifat pendidikan (*pedagogis*) harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Tiap-tiap hukuman hendaklah dapat dipertanggungjawabkan.
2. Hukuman itu sedapatnya bersifat memperbaiki.
3. Hukuman tidak boleh mengancam atau pembalasan dendam yang bersifat perorangan.
4. Hukuman diberikan tidak dalam keadaan marah.
5. Hukuman diberikan atas dasar kesadaran.
6. Mengandung efek jera.
7. Usahakan semaksimal mungkin tidak memberikan hukuman fisik.
8. Hubungan tidak boleh merusak hubungan baik pendidik dan peserta didik.
9. Pendidik memberikan maaf kepada peserta didik setelah memberikan hukuman (Djamarah, 2010).

Pemberian hukuman merupakan salah satu bentuk dari upaya untuk menumbuhkan semangat dan gairah belajar sehingga dapat meningkatkan minatnya untuk berprestasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hukuman harus diberikan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dilakukan secara adil, sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahan yang dilakukan para peserta didik.
- b. Mengambil bentuk hukuman yang berkaitan dengan pembinaan kepribadian dan peningkatan prestasi belajar.
- c. Tidak menimbulkan kesan psikologis bagi peserta didik yang dapat menimbulkan rasa dendam kepada pendidik.
- d. Dilakukan dengan penuh pertimbangan, karena tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan.
- e. Tidak dilakukan secara berulang-ulang, yang menyebabkan peserta didik menjadi kebal melakukan kesalahan.
- f. Disertai dengan penyadaran, bahwa sesungguhnya hukuman tersebut terjadi karena kesalahan peserta didik sendiri (Nata, 2014).

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, dalam pemberian hukuman kepada peserta didik harus melalui tahapan, diawali dengan memberikan nasihat kepada peserta didik dengan singkat, jelas dan disertai dengan sikap lemah lembut dan tidak dilakukan dihadapan orang banyak. Apabila belum berhasil, maka langkah selanjutnya dilakukan ancaman yang menjerakan. Untuk langkah terakhir apabila belum berhasil juga, maka dengan hukuman fisik, yakni yang tidak membahayakan dan tidak menyakitkan.

## 2.4 Kedisiplinan Dalam Belajar

### 1. Pengertian Kedisiplinan Belajar

Berbicara masalah disiplin maka pengertiannya sering dikaitkandengan tata tertib, norma, kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang harus ditaati dan dipatuhi. Orang yang selalu berdisiplin akan menreimadengan ikhlas dan tidak dengan terpaksa terhadap semua aturan dan tata tertib yang ada meskipun dia merasa berat. Disiplin pada hakikatnya merupakan salah satu penting dalam keseluruhan perilaku dan kehidupan baik secara individual maupun kelompok. Mengapa demikian? Dengan disiplin, perilaku seorang individu atau kelompok akan lebih serasi, selaras, dan seimbang dengan tuntunan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menunjang terwujudnya kualitas hidup yang lebih bermakna.

“Disiplin berasal dari bahas latin *Discere* yang berarti belajar (Semiawan, 2009). Dari kata ini timbul kata *Disciplina* yang berarti pengajaran atau pelatihan. Kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian, diantaranya disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Kata disiplin secara luas dapat diartikan sebagai pengaruh yang direncanakan untuk membantu peserta didik agar mampu menghadapi tuntutan lingkungannya. Disiplin itu tunduk dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kecenderungan dan keinginan individu untuk berbuat sesuatu yang ingin diperoleh dari orang lain atau karena kondisi tertentu, dengan pembatasan peraturan yang diperlukan terhadap dirinya oleh lingkungan tempat hidup.

Kata disiplin sering didefinisikan sebagai praktek melatih orang untuk mematuhi aturan dengan menggunakan hukuman untuk memperbaiki ketidakpatuhan. Oleh karena itu, tak heran definisi semacam ini sering kali mengaitkan pendisiplinan dengan alat-alat yang dipakai untuk membuat para pelaku kejahatan jera (Ariesandi, 2008).

Sedangkan menurut Djamarah disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelaompok. Kedisiplinan mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Berkualitas atau tidaknya belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh faktor yang sangat pokok yaitu kedisiplinan, di samping faktor lingkungan baik keluarga, sekolah maupun bakat dari peserta didik. Menurut Maman Rakhman seperti yang dikutip oleh Tulus Tu’umenyatakan “disiplin sebagai upaya mengendalikan diri dan sikap mental individu atau masyarakat dalam pengembangan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan yang muncul dari dalam hatinya (Djamarah, 2010).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan kedisiplinan adalah suatu sikap yang menunjukkan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib, guna memperoleh kecakapan sehingga berubah tingkah laku atau perilakunya, dari tidak tahu menjadi tahu, dan tidak bisa menjadi bisa serta usaha untuk mengontrol terhadap kelakuan seseorang agar selalu mentaati peraturan dari orang lain atau diri sendiri.

Adapun pengertian belajar adalah “suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Tohirin, 2008)”.

Sedangkan menurut Thursam Hakim yang dikutip oleh Pupuh Fathurrahman belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut di tampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuannya (Sutikno, 2014).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas yang dimaksud disiplin dalam belajar adalah usaha untuk membina kesadaran peserta didik secara terus menerus dalam belajar agar belajar dengan baik sesuai dengan fungsinya yang tergabung dalam suatu organisasi dan tunduk pada aturan-aturan yang telah ada serta mengikuti dan mentaati peraturan, nilai yang berlaku dalam usaha atau kegiatan belajar dengan mengadakan perubahan dalam diri peserta didik mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya untuk mencapai tujuan belajar.

#### 2. Indikator disiplin belajar

Indikator - indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat disiplin belajar peserta didik berdasarkan ketentuan disiplin waktu dan disiplin perbuatan yang dikemukakan oleh wibowo yaitu: a) datang tepat waktu, b) membiasakan mengikuti aturan, c) tertib berpakaian, d) mempergunakan fasilitas dengan baik (Wibowo, 2012).

### 3. METODOLOGI

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Digunakan pendekatan kualitatif dalam skripsi ini karena fokus penelitian bersifat mendeskripsikan bagaimana efektivitas pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek dalam meningkatkan kedisiplinan belajar peserta didik di Madrasah Aliyah Tuva.

Penelitian ini bersifat deskriptif menurut Suharsini Arikanto lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif (Nurdin, 2021). Istilah kualitatif dapat di kemukakan pengertiannya menurut Bogdan dan Taylor seperti yang di kutip oleh Lexy J Moleong bahwa “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mengimpresasikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang di amati” (Nurdin & Pettalongi, 2022).

Hal senada pula diungkapkan Sugiono (2011) yaitu:

Metode kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *tringulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi* (Sugiono, 2011) dan (Nurdin, Stockdale, & Scheepers, 2013).

Ada beberapa kelebihan yang terdapat dalam penggunaan pendekatan kualitatif yaitu:

1. Penyesuaian pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Pendekatan ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dengan responden secara langsung.
3. Pendekatan ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan berbagai penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang di hadapi (Jismin, Nurdin, & Rustina, 2022).

Adapun yang menjadi objek atau lokasi penelitian adalah Madrasah Aliyah Tuva yang beralamat di Desa Tuva. Penulis memilih lokasi di Madrasah Aliyah Tuva, karena ketersediaan data yang akan diteliti tentang efektivitas pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek dalam meningkatkan kedisiplinan belajar peserta didik. Penghematan tenaga dan dana dikarenakan lokasi penelitian ini berada ditempat tinggal peneliti. Sehingga peneliti berkeinginan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek dalam meningkatkan kedisiplinan belajar peserta didik.

Data penelitian ini dikumpul melalui observasi langsung dilapangan, wawancara mendalam dengan para guru, dan data juga dikumpul dari berbagai dokumen yang ada disekolah yang dianggap relevan. Sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data yaitu menyeleksi data-data yang *riel* akan dianalisis secara kualitatif dengan memakai data yang disajikan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu yang relevan dengan pembahasan. Reduksi data diterapkan pada hasil wawancara (*interview*) dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap Penulis tidak *signifikan* bagi penelitian ini seperti gurauan *informan*, dan sejenisnya. Dalam reduksi data ini Penulis merangkum beberapa data yang ada di lapangan kemudian mengambil dari beberapa data yang dianggap mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini, termasuk di dalamnya data tentang jumlah tenaga pengajar, peserta didik, sarana dan prasarana lembaga yang digunakan.

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut (Ermawati, Musyahidah, & Nurdin, 2021; Handayani & Nurdin, 2021). Penyajian data ditampilkan secara kualitatif dalam bentuk-kata-kata atau kalimat, sehingga menjadi suatu narasi yang utuh. Hal ini sejumlah data dirangkum, kemudian langkah selanjutnya menyajikan data ke dalam inti pembahasan yang disebarkan pada hasil penelitian di lapangan, khususnya pada bagian ke empat dari pembahasan tulisan ini.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***4.1 Pelaksanaan Pemberian Hukuman Dalam Meningkatkan Kedisiplinan***

Dalam pendidikan, fungsi hukuman hendaknya meliputi tiga peran penting dalam perkembangan moral anak: *Pertama*, menghalangi. Hukuman menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat; *Kedua*, mendidik, sebelum anak mengerti peraturan, maka dengan mendapatkan hukuman dari kesalahan yang dilakukan, dia dapat mengambil pelajaran bahwa tindakan tertentu benar dan yang lain salah. Dengan demikian bertambahnya usia, mereka mempelajari peraturan terutama dari pengajaran verbal; *Ketiga*, memberi motivasi untuk menghindari diri dari perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat. Di samping itu, anak-anak juga akan belajar dari pengalaman bahwa jika mereka tidak mematuhi peraturan sudah barang tentu mereka akan menerima hukuman.

Penerapan hukuman menghafalkan surah-surah pendek di Madrasah Aliyah Tuva ini, menurut Bapak Ghalib tergambar sebagaimana wawancara berikut ini:

Dengan diterapkannya sistem pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek di Madrasah Aliyah Tuva ini, kita berharap agar peserta didik yang melanggar aturan tata tertib tergerak untuk menyadari kesalahannya, merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi. Pemberian hukuman tersebut juga bisa menjadi uswah bagi peserta didik yang lain agar tidak melanggar tata tertib yang telah ditetapkan oleh Madrasah Aliyah Tuva, disamping juga sebagai wahana pendidikan kepada para peserta didik tentang perilaku yang salah dan menyimpang, serta mampu menumbuhkan sikap disiplin.

Berdasarkan wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa, tujuan penerapan hukuman menghafalkan surah-surah pendek di Madrasah Aliyah Tuva memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Agar peserta didik menyadari kesalahannya.
2. Agar peserta didik merasa jera dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.
3. Sebagai contoh pelajaran bagi peserta didik yang lain agar tidak melanggar tata tertib yang telah ditetapkan oleh Madrasah Aliyah Tuva.
4. Untuk menunjukkan kepada para peserta didik tentang perilaku yang salah dan menyimpang
5. Untuk membiasakan peserta didik berlatih disiplin

Pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek bagi peserta didik yang melanggar sangatlah penting terutama dalam proses pembelajaran. Ancaman atau hukuman sangatlah penting karena dapat memberi dorongan dan kekuatan bagi peserta didik untuk mentaati dan mematuinya. Tanpa ancaman, hukuman ataupun sanksi, dorongan ketaatan dan kepatuhan dapat diperlemah. Selain itu pelaksanaannya harus secara kontinyu dan konsekuen. Peserta didik yang melanggar peraturan yang berlaku harus diberi sanksi disiplin. Hukuman yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang harus diterima atau dikerjakan peserta didik karena bertingkah laku tidak pada tempatnya. Hukuman menghafalkan surah-surah pendek sebagai penguatan negatif merupakan salah satu penunjang untuk tegaknya disiplin dan dilakukan apabila terjadi pelanggaran tata tertib atau disiplin.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Wakasek Kesiswaan pada tanggal 3 Mei 2017 bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Kepala Madrasah beserta seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Madrasah Aliyah Tuva yaitu mengadakan rapat beserta seluruh dewan guru untuk merumuskan tata tertib dan membicarakan langkah-langkah dan penanganan yang lebih efisien untuk Peserta didik sehingga bisa membawa peserta didik tersebut ke arah pemenuhan apa yang diharapkan oleh lingkungan dari dirinya yaitu keluarga sekolah dan masyarakat. Pihak Madrasah juga mengundang orang tua peserta didik untuk mensosialisasikan tata tertib dan penanganan atau macam-macam tindakan yang dilakukan kepada peserta didik jika melanggar peraturan yang berlaku. Sehingga perencanaan yang dilakukan menjadi lebih transparan.

Harapan dengan adanya perencanaan yang dilakukan mampu menanamkan kedisiplinan belajar peserta didik melalui penerapan metode hukuman menghafalkan surah-surah pendek agar mereka dapat memahami dan mengaplikasikan kedisiplinan di dalam diri mereka agar dapat hidup serasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, lembaga Madrasah harus menggunakan metode-metode disiplin agar tidak mematuhi keinginan tuntutan pendidikan semata saja, akan tetapi pendidik harus juga dapat menunjukkan secara konsisten pada peserta didik mengenai tingkah laku mana yang dinilai baik dan mana yang tidak.

Pemberlakuan aturan akan memberikan batasan atau rambu-rambu untuk peserta didik dalam bersikap. Aturan ini harus disampaikan ketika pertama kali pendidik mengajar juga diperlukan kekonsistenan seorang pendidik dalam memberlakukan aturan tersebut, karena apabila pendidik tidak konsisten sangat mustahil kedisiplinan dapat diterapkan. Hukuman bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan. Untuk mengontrol sikap peserta didik dan memotivasi mereka dalam belajar, *punishment* dipercaya sebagai cara efektif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ramzah mengatakan:

Pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek untuk peserta didik yang melanggar tata tertib atau kompensasi yang harus dilaksanakan terhadap suatu pelanggaran. Hukuman menghafal surat pendek yang dibentuk pada tahun 2015 tanggal 18 April ini merupakan tata tertib/peraturan dalam rangka peningkatan disiplin belajar dan prestasi belajar peserta didik di Madrasah Aliyah Tuva. Adapun yang mencetuskan ide untuk menerapkan pemberian sanksi menghafalkan surah-surah pendek adalah kepala sekolah Madrasah Aliyah Tuva yang disetujui oleh dewan guru. Tidak hanya guru yang mendukung adanya sanksi hukuman menghafalkan surah-surah pendek akan tetapi, para peserta didik juga ikut mendukung.

Hal ini dipertegas dengan jawaban dari peserta didik yang bernama Nurul Syafira mengatakan: "Saya sangat setuju dengan adanya pemberian metode menghafalkan surah-surah pendek yang telah diberlakukan oleh pihak Madrasah Aliyah Tuva bagi peserta didik yang melanggar aturan yang telah dibuat, maka peserta didik akan berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran di Madrasah".

Selain pihak sekolah orang tua peserta didik juga sangat setuju dengan adanya program pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek bagi peserta didik yang melanggar tata tertib yang telah dibentuk oleh Madrasah Aliyah Tuva. Hal ini diungkapkan oleh bapak Jumardi,

Dengan adanya program yang dibentuk oleh Madrasah Aliyah Tuva tentang pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek saya sangat setuju karena, selain hukuman tersebut mendidik juga menjadikan peserta didik dapat menghafalkan surah-surah pendek beserta artinya, serta dapat membentuk ketatan dalam mematuhi peraturan yang berlaku.

Hal yang sama pula dikatakan oleh ibu Masruroh mengatakan hukuman menghafalkan surah-surah pendek di Madrasah Aliyah Tuva ini sangat baik diberikan bagi peserta didik yang sering sekali melanggar agar ada efek jera bagi mereka untuk tidak melakukannya lagi. Selain itu pula hukuman menghafalkan surah-surah pendek ini memiliki dampak yang positif bagi peserta didik yang awalnya tidak dapat menghafalkan maka dengan mendapatkan hukuman ia dapat menghafalkannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, latar belakang dari dibentuknya pemberian metode hukuman menghafal surah-surah pendek adalah keinginan untuk memberikan sanksi/hukuman berdasarkan data yang objektif. Pemberian metode menghafalkan surah-surah pendek diupayakan untuk menyeimbangkan perlakuan terhadap yang melanggar. Tujuan dari dibentuknya hukuman menghafal surah-surah pendek ini untuk mempunyai pedoman dalam memantau dan mengendalikan ketertiban peserta didik, menciptakan ketertiban sehingga suasana nyaman di Madrasah, menghargai peserta didik yang disiplin atau datang tepat waktu ke Madrasah, fokus dalam proses pembelajaran menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk menjadi peserta didik yang baik dan berkualitas, memberikan semangat dan dorongan agar lebih berprestasi.

Diantara peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib disiplin dan tanggungjawab belajar peserta didik di Madrasah Aliyah Tuva berupa peringatan atau nasehat, pada penerapan sanksi menghafalkan surah-surah pendek ini memberlakukan sistem poin atau skor yang fungsinya sebagai alat untuk mengontrol.

Pernyataan tersebut sesuai dengan ungkapan Ibu Natijah selaku guru BP dan Aqidah Akhlak mengatakan:

Penerapan hukuman yang telah dilakukan di Madrasah Aliyah Tuva itu sendiri dikatakan memberlakukan hukuman dengan memenuhi syarat-syarat yang edukatif, bukan hukuman fisik yang berbentuk kekerasan, namun diberlakukan dengan kehalusan budi pekerti dan kasih sayang dan harus diberlakukan dengan kejelasan sasaran sebab-sebab bagi peserta didik sehingga peserta didik tahu kesalahannya yang diperbuat. Jenis hukuman yang diterapkan bersifat hukuman mental/psikis dengan cara berjenjang dari hukuman ringan, sedang, berat dan sampai kepada hukuman paling berat. Tahapan hukuman tersebut berupa teguran, nasehat,

merangkum pelajaran, dan menghafalkan surah-surah pendek. Hukuman ini sesuai dengan teori perbaikan bertujuan agar tidak mengulangi lagi pelanggaran dan memperbaikinya. Hukuman ini juga bersifat normatif yang bertujuan memperbaiki ahklak peserta didik.

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan macam-macam sanksi yang diterapkan Madrasah Aliyah Tuva kepada peserta didik yang melanggar adalah bersifat hukuman mental karena hukuman yang dikenakan kepada peserta didik tidak langsung berhubungan dengan fisik tetapi menimbulkan penderitaan terhadap dirinya sendiri seperti malu, kesal, dendam, marah insyaf dan menyesal dan lain sebagainya. Tahapan hukuman tersebut juga bersifat normatif yang bertujuan memperbaiki ahklak, bersifat edukatif / pendidikan berupa hafalan, merangkum mata pelajaran dan lain-lain.

Pemberian hukuman khususnya hukuman menghafalkan surah-surah pendek merupakan upaya mendisiplinkan peserta didik terhadap peraturan yang berlaku di Madrasah. Sebab dengan sadar pendidik memegang prinsip bahwa disiplin itu merupakan kunci sukses suatu Madrasah. Seorang pendidik harus memiliki "keteladanan yang baik". Dengan adanya keteladanan yang baik itu, maka akan menumbuhkan hasrat bagi peserta didik untuk meniru dan mengikutinya. Di samping itu perlu adanya nasehat-nasehat dari pendidik kepada peserta didik agar peserta didik membiasakan perilaku disiplin. Untuk itu hukuman sifatnya tidak boleh sifatnya memperhinakan peserta didik, tidak merendahkan martabat dirinya dan tidak dengan hukuman fisik atau kekerasan. Sebaliknya hukuman diharapkan bisa membangkitkan rasa rendah hati dan kesediaan untuk mengakui kesalahan dan kelemahan sendiri, lalu memperbaiki tingkah laku. Karena hukuman harus membangun nilai-nilai moral peserta didik.

Sebagaimana hal yang senada dijelaskan oleh Ibu Syasiah. bahwasannya ia mengungkapkan: Macam-macam hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang bermasalah atau melanggar aturan Madrasah khususnya dalam proses pembelajaran mempunyai tahapan-tahapan hukuman terhadap pelanggaran aturan tata tertib Madrasah yang mana bentuk-bentuk sanksinya adalah berupa teguran dan nasehat yang bersifat administratif, edukatif, materi dan sosial.

Hal yang senada dijelaskan oleh Ibu Mutmainah bahwasannya ia mengungkapkan: Bagi peserta didik yang melanggar aturan diberikan hukuman secara bertahap disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Adapun tahapan sanksinya adalah berupa pemberian sanksi lisan berupa nasihat dan teguran dan tulisan berupa pemberian surat peringatan yang akan diberikan kepada orang tua, tahapan hukuman tersebut bersifat administratif, dan edukatif.

Bentuk-bentuk sanksi atau hukuman tersebut adalah:

1. Teguran dan nasihat
2. Bersifat administratif

- a. Surat peringatan Ke I dihadapan wali kelas
  - b. Surat peringatan ke II dihadapan guru BP
  - c. Surat peringatan ke III dihadapan Kepala Madrasah
  - d. Panggilan orang tua
  - e. Dikembalikan kepada orang tua.
3. Bersifat pendidikan
- a. Mengerjakan tugas
  - b. Ceramah
  - c. Menghafalkan surah-surah pendek beserta artinya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Muh. Asri “dalam pelaksanaan hukuman menghafalkan surah-surah pendek memiliki tahapan-tahapan proses sebelum pemberiannya kepada peserta didik, meliputi sanksi-sanksi pelanggaran ringan, sedang, berat”.

Tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Sanksi pelanggaran ringan (jumlah poin 1 s/d 20) tahapan pemberian hukumannya yaitu;
  - a. Teguran dan peringatan
  - b. Merangkum pelajaran.
  - c. Surat Teguran pertama
2. Sanksi pelanggaran sedang (jumlah poin 21 s/d 40) tahapan pemberian hukumannya yaitu;
  - a. Ceramah /pidatotanpa teks
  - b. Surat tegrankedua
  - c. Pemanggilan orang tua
3. Sanksi pelanggaran berat (jumlah poin di atas 41 ) tahapan pemberian hukumannya yaitu:
  - a. Menghafalkan surah-surah pendek dari surah Ad-Dhuha s/d An-Nas beserta artinya.
  - b. Surat peringatan ketiga
  - c. Dipulangkan kepada orang tua/ tidak dinaikkan kelas

Berdasarkan keterangan di atas dipahami bahwa pemberlakuan tahapan-tahapan pemberian hukuman di Madrasah Aliyah Tuva bertujuan sebagai pengontrol tingkah laku peserta didik dan seberapa banyak atau jauh pelanggaran yang sudah dilakukan oleh peserta didik sehingga menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk berperilaku baik dan memotivasi untuk membentuk sikap disiplin karena peserta didik pun mengetahui pelanggaran yang telah dilakukan dan point pelanggaran yang telah didapat.

Berdasarkan tabel di atas pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek bagi peserta didik yang melanggar aturan di Madrasah Aliyah Tuva, peneliti menemukan beberapa tahapan-tahapan pemberian hukuman yang disesuaikan dengan poin pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek diberikan setelah nasihat, teguran dan pemberian surat peringatan.

#### **4.2 Efektivitas Pemberian Hukuman Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar**

Seseorang yang berdisiplin tentu akan melaksanakan segala aktivitas dalam hidupnya dengan tertib, teratur dan terencana. Dari pribadi dewasa yang berdisiplin ini akan terlahir kepribadian yang teratur pula baik dalam beribadah, pengaturan waktu dan kegiatan yang akan dilaksanakan maupun target yang akan diraih dalam kehidupan. Selain itu, dari pribadi yang berdisiplin tentulah akan mampu memilih mana jalan yang membawa kebaikan dan mana jalan yang dapat membawa keburukan. Intinya, disiplin membuat kepribadian menjadi teratur.

Upaya menumbuhkan dan mengembangkan budaya disiplin di Madrasah bukanlah hal yang mudah. Diperlukan waktu, mental yang tangguh dan semangat yang kuat selama dalam proses pembentukan dan pembinaan terhadap kedisiplinan peserta didik itu. Hasil nyata dari penerapan kedisiplinan adalah kepatuhan. Dengan adanya kepatuhan ini, peserta didik akan menjalankan semua aturan tata tertib itu atas dasar kesadaran dirinya, bukan karena keterpaksaan, yang pada akhirnya hal ini juga akan berpengaruh terhadap kualitas prestasi belajarnya.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Kepala Madrasah mengatakan bahwa: Untuk menegakkan disiplin peserta didik di Madrasah, diperlukan adanya peraturan atau tata tertib sekolah sebagai pendukung terciptanya proses pembelajaran yang tertib dan lancar sehingga terciptalah iklim Madrasah yang kondusif seperti yang dicita-citakan. Penggunaan hukuman, khususnya hukuman menghafalkan surah-surah pendek dapat menjadi alat bantu untuk penegakan disiplin belajar peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat dipahami bahwa pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek bagi peserta didik yang melanggar sangatlah penting. Ancaman atau hukuman sangatlah penting karena dapat memberi dorongan dan kekuatan bagi peserta didik untuk mentaati dan mematuinya. Tanpa ancaman, hukuman ataupun sanksi, dorongan ketaatan dan kepatuhan dapat diperlemah. Selain itu pelaksanaannya harus secara kontinyu dan konsekuen. Peserta didik yang melanggar peraturan yang berlaku harus diberi sanksi disiplin. Hukuman yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang harus diterima atau dikerjakan peserta didik karena bertingkah laku tidak pada tempatnya. Hukuman menghafalkan surah-surah pendek sebagai penguatan negatif merupakan salah satu penunjang untuk tegaknya disiplin dan dilakukan apabila terjadi pelanggaran tata tertib atau disiplin.

*Punishment* menghafal surah-surah pendek yang diperuntukkan untuk meningkatkan kompetensi siswa/siswi dalam belajar ini digunakan hanya sebagai salah satu media saja dalam memudahkan pembelajaran bagi peserta didik di Madrasah Aliyah Tuva. Pada awalnya metode yang dipakai hanya sekedar menghafal berdasarkan materi dari bab mata pelajaran PAI, maka adanya *punishment* menghafal surah-surah pendek seperti membantu

memberikan kelancaran dalam penguasaan materi menghafal. Hal ini sesuai ungkapan Ibu Siti Mutmainnah:

Pemanfaatan hukuman menghafal surah-surah pendek ini, merupakan langkah pendidik dalam meningkatkan disiplin belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. *Punishment* menghafal surah-surah pendek ini tidak dipergunakan setiap peserta didik akan tetapi dipergunakan pada peserta didik yang terlambat datang ke Madrasah, tidak mengerjakan tugas dan telah mencapai point kesalahan lebih dari 41, hukuman ini bertujuan agar peserta didik tidak mengulanginya lagi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, pemberlakuan hukuman menghafalkan surah-surah pendek bertujuan agar peserta didik menaati peraturan Madrasah dan dapat berdisiplin dalam proses pembelajaran baik itu berdisiplin tepat waktu datang ke Madrasah, mengerjakan tugas tepat waktu sesuai perintah pendidik. Hukuman menghafalkan surah-surah pendek diberikan kepada peserta didik yang melanggar dan tidak mengindahkan tahapan pemberian hukuman.

Berdasarkan pengamatan peneliti penerapan hukuman menghafalkan surah-surah pendek di Madrasah Aliyah Tuva sangat efektif untuk diterapkan pada usia remaja karena hukuman yang diterapkan bukan hukuman dalam bentuk kekerasan akan tetapi hukuman yang mendidik sehingga peserta didik dapat menerimanya.

Hal ini berdasarkan penjelasan Nur Anita mengatakan:

Saya sangat setuju dengan diberlakukannya hukuman menghafalkan surah-surah pendek agar dapat berdisiplin dalam belajar, dengan adanya pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek ini, peserta didik akan selalu berpikir dan mempertimbangkan segala sesuatu yang akan dilakukannya, karena apabila melanggar peraturan tata tertib yang telah dibuat oleh Madrasah akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dengan adanya hukuman menghafalkan surah-surah pendek peserta didik akan mempunyai perasaan segan, malu, dan takut untuk melakukan pelanggaran.

Dari wawancara penulis dengan salah satu peserta didik kelas yang bernama Agung Prasetyo mengungkapkan bahwa;

Perasaan awal saya jengkel mendapatkan hukuman, rasa takut dan malu pun muncul sehingga merasa tidak nyaman dengan keberadaannya. karena melanggar peraturan di Madrasah Aliyah Tuva, selain mendapatkan hukuman menghafalkan surah-surah pendek, juga mendapatkan poin skor pada pelanggaran berat sehingga rasa bersalah atas pelanggaran yang dilakukannya semakin besar serta menyesal tidak akan mengulanginya lagi.

Senada dengan pengungkapan siswi yang bernama Hafifa bahwa:

Akibat yang dirasakan setelah mendapatkan hukuman menghafalkan surah-surah pendek, dirinya sedikit takut, merasa jengkel, malu dengan sanksi yang dia

kenai. Tetapi yang jelas membawa bekas yang positif yaitu keinginan ingin berubah menjadi baik, setidaknya merasa segan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Pengalaman pahit pernah dirasakan oleh Bayu mengatakan:

Saya sering sekali meninggalkan kelas walaupun datang ke sekolah tepat pada jam pelajaran Bahasa Arab dan Aqidah Akhlak dengan mengumpat di Rumah penduduk Desa Tuva bahkan pengakuannya dia tidur di sana. Menurutnyakejadian ini dilakukan beberapa pertemuan berturut-turut. Beberapa kali teguran dilontarkan oleh dewan pendidikan tetapi tidak diindahkan. Maka sebagai sanksi terakhir diberi tugas menghafalkan surah-surah pendek mulai dari surah Ad-Dhuha sampai surah An-Nas beserta artinya yang di disaksikan oleh teman-temannya ketika jam istirahat tiba. Menurut pengakuannya hukuman menghafalkan surah-surah pendek adahikmahnya buat saya bisa menghafalkan surat-surat pendek di Juz'amma, mungkin kalau tidak ada sanksi seperti itu mungkin hal yang mustahil saya menyangajakan diri untuk menghafalkan surah-surah pendek. Teturnya, yang paling berat buat saya adalah menahan rasa malu ketika dilihat oleh teman-teman di sekolah, dan diberitahukan kepada orang tua. maka setelah sanksi itu saya jalanin semuasaya berjanji kepada guru Bahasa Arab untuk tidak mengulangi kesalahan serupa. Saya mengakui perbuatan saya ini telah melanggar aturan Madrasah, jadi sebagai konsekuensi saya harus menerima segala hukuman walaupun cukup membuat sayamalu dan jera.

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap peserta didik yang pernah mendapatkan hukuman menghafalkan surah-surah pendek dikarenakan melanggar tata tertib Madrasah mempunyai pendapat yang berbeda-beda jadi dengan adanya hukuman yang dirasakan bagi peserta didik yang melanggar peraturan tata-tertib Madrasah Aliyah Tuva setidaknya membuat perasaan segan untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek sangat efektif dalam menghentikan tingkah laku peserta didik yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh Madrasah Aliyah Tuva.

Pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek yang dibuat Madrasah Aliyah Tuva dapat mendidik para peserta didiknya agar dapat berdisiplin, yang pada akhirnya disiplin belajarnya akan meningkat. Penegakan disiplin di Madrasah tidak hanya berkaitan dengan masalah seputar kehadiran atau tidak, terlambat atau tidak. Hal itu lebih mengacu pada pembentukan sebuah lingkungan yang di dalamnya ada aturan bersama yang dihormati dan siapa pun yang melanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Natijah mengatakan:

Pemberlakuan hukuman menghafalkan surah-surah pendek bagi peserta didik yang melanggar peserta didik terbukti mempunyai tingkat kedisiplinan belajar yang baik, masuk kelas tepat waktu, mengerjakan tugas yang telah diberikan saat pembelajaran dan tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat.

Hal senada diungkapkan pula oleh Bapak Nurdin :

Peran dari pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek ini, telah membuat banyak perubahan bagi peserta didik yang melanggar. Kebanyakan peserta didik telah patuh terhadap peraturan yang ada, waktu mengerjakan tugas mereka kerjakan, memperhatikan penjelasan pendidik saat mengajar, dan lain sebagainya.

Pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek sangat efektif ketika diberikan kepada peserta didik telah melanggar peraturan, dengan hukuman menghafalkan surah-surah pendek tersebut dapat memacu motivasi peserta didik untuk semakin aktif belajar, sehingga peserta didik semakin meningkat kedisiplinannya. Metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik di Madrasah Aliyah Tuva tidak akan berjalan dengan baik jika peserta didik tidak mempunyai sikap disiplin dalam belajar.

Selain hukuman sebagai penegakan kedisiplinan belajar bagi peserta didik hukuman menghafalkan surah-surah pendek ini dapat membantu peserta didik yang melanggar aturan dengan mudah menghafalkan hafalan surah di pelajaran agama, hal ini sesuai penuturan bapak Ramzah bahwa:

Hukuman menghafalkan surah-surah pendek tersebut secara tidak langsung akan memberikan kemampuan yang positif, meskipun berasal dari hukuman, dengan hukuman menghafalkan surah-surah pendek ini peserta didik akan mudah melakukan hafalan dalam pelajaran agama.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek sangat signifikan dengan peningkatan disiplin belajar peserta didik. Pelaksanaan hukuman menghafalkan surah-surah pendek di Madrasah Aliyah Tuva dalam penilaian Peneliti dirasa cukup efektif untuk meningkatkan kedisiplinan belajar peserta didik, dan bukan hanya disiplin belajar dengan hukuman menghafalkan surah-surah pendek ini peserta didik dapat disiplin dalam mengatur waktu, mentaati peraturan, dalam beribadah maupun kegiatan yang lain.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasannya ini, dapat Penulis simpulkan bahwa pelaksanaan hukuman menghafalkan surah-surah pendek di Madrasah Aliyah Tuva diberikan kepada peserta didik yang melanggar peraturan tidak diberikan secara langsung, namun secara bertahap yaitu pemberian teguran dan nasehat. Adapun tahapan-tahapan pemberian hukuman yaitu: *pertama* pelanggaran ringan dengan melalui teguran dan nasehat secara mendalam diberikan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran ringan dengan skor 20, Merangkul pelajaran, Surat Teguran pertama. *Kedua*, pelanggaran sedang dengan poin pelanggaran 21-40, tahapan hukuman yang diberikan ceramah /pidato tanpa tekes, surat pernyataan kedua, pemanggilan orang tua. *Ketiga*, pelanggaran berat dengan poin pelanggaran di atas 41 tahapan hukuman yang diberikan menghafalkan surah-surah pendek,

surah Ad-Dhuha s/d An-Nas beserta artinya, surah pernyataan ketiga, dipulangkan kepada orang tua.

Efektivitas hukuman menghafalkan surah-surah pendek, peserta didik merasa malu dan jera sehingga dapat merubah prilakunya menjadi disiplin dalam belajar, disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin menaati peraturan dan disiplin tepat waktu datang ke Madrasah Kendala dan solusi pemberian hukuman menghafalkan surah-surah pendek, Tidak semua peserta didik yang dihukum dapat mengafalkannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, kurangnya dukungan dan kerja sama orang tua. Adapun solusi memberikan keringanan kepada peserta didik yang telah dihukum, yang secara signifikan telah menunjukkan perilaku disiplin, bekerja sama dengan wali murid atau orang tua peserta didik dengan cara berdialog secara terbuka kepada wali peserta didik yang anaknya telah melanggar dengan cara terus mensosialisasikan manfaat dari pemberlakuan hukuman menghafalkan surah-surah pendek.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul MuathiMustafa, *Mendidik Anak Shalat Teori dan Praktek*. Bandung: IBS, 2009.
- AhmadiAbu danNurUhbiyati, *IlmuPendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Al-AbrasyiMoh. Athiyah, *Dasar-dasarPokok Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Ari Donal, *Introduction to Research*, diterjemahkan oleh Arief Rahman, *Pengantar Penelitian dan Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, tth.
- Ariesandi, *Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses dan Bahagia*. Jakarta: PT Gramadia, 2008.
- ArifinImran, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Cet. III; Malang: Kalimasada Press, 1996.
- B. HurlockElizabeth, *PerkembanganAnak*, jilid. II; Jakarta: Erlangga, 1989.
- Bungin Burhan, *Peneiltan Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Edisi. I; Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Djamarah Syaiful Bahri, *Psikologo Belajar*. Jakarta: Rineka cipta, 2008.
- Durkehim Emile, *Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga, 1990.
- E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK*. Bandung :Remaja Rosdakarya, 2004.
- Fananie Zainuddin, *Pedoman Pendidikan Modern*. Jakarta: Fananie Center, 2010.
- Fathurrohman Pupuh, Sobry Sutikno, *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Fiana Fani Julia, *Disiplin Siswa Di Sekolah dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan Konseling*. Jurnal Ilmiah Konseling, April 2013.
- HadiSutrisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta; Andi Yogyakarta, 1997.
- Kartono Kartini, *Pengantar Ilmu Pendidikan Teoritis (Apakah Pendidikan Masih Diperlukan)*. Bandung: Mandar Maju, 1992.

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Latipun Ridho S, *Psikologi Konseling*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.
- M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis berdasarkan pendekatan interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Marimba Ahmad, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- Milles Metthwe B. dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-metode Baru*, Cet. I; Jakarta: UI Press, 2005.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Purwanto Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Cet. XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Quthb Muhammad, *Sistem Pendidikan Islam*. Bandung: al-Ma'arif, 1993.
- Rohani Ahmad, *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- S. Nasution, *Metode Research*, Cet, III; Jakarta: Bumi Askara, 2003.
- S. Margono, *Penelitian Pendidikan*, Cet.11; Jakarta: Rinekaputrascripta, 2000.
- Sadullah Uyoh, *Padagogik (Ilmu Mendidik)*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Semiawan Conny, *Penerapan Pembelajaran Bagi Anak*. Bandung: PT Indeks, 2009.
- Soemanto Wasty, *Psikologi Pemimpin Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhartonolrawan, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Surya Muhammad, *Bina Keluarga*. Semarang : Aneka Ilmu Anggota IKAPI, 2003.
- Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ermawati, E., Musyahidah, S., & Nurdin, N. (2021). Muslim Society Perspective on Islamic Banking Corporate Social Responsibility in Indonesia (Based On Qur'an and Hadits Economic Themes). *International Journal of Business and Management Review*, 9(3), 29-40.
- Handayani, A. M. S., & Nurdin, N. (2021). Understanding Women's Psychological Well-Being in Post-Natural Disaster Recovery. *Medico Legal Update*, 21(3), 151-161.
- Jismin, J., Nurdin, N., & Rustina, R. (2022). Analisis Budaya Organisasi Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Administrasi UIN Datokarama Palu. *Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan*, 1(1), 20-29.
- Nurdin, N. (2021). Employing Online and Offline Qualitative Interpretive Case Studies in Understanding E-Procurement Effectiveness. *International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods*, 9(1), 23-41.
- Nurdin, N., & Pettalongi, S. S. (2022). Menggunakan Paradigma Studi Kasus Kualitatif Interpretatif Online dan Offline Untuk Memahami Efektivitas Penerapan E-Procurement. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(2), 155-168.
- Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2013). *The Use of Social Media to Gather Qualitative Data: A Case of Government E-Procurement Implementation and Use*. Paper presented at the 24th Australasian Conference on Information Systems (ACIS)